

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*, KENAKALAN REMAJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK

#### A. Konsep *Restorative Justice* di Indonesia

Konsep *restorative justice* ialah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melalui pendekatan yang dilakukan antara penyidik pada tahapan penyidikan atau hakim yang sejak awal melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat terkait untuk mencari penyelesaian yang dipandang adil dengan pertimbangan memulihkan kembali kepada keadaan semula. *Restorative Justice* memiliki keunggulan yang bisa digunakan untuk semua kalangan, karena pada dasarnya penyelesaian masalah tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan bahkan bisa terselesaikan pada tahap penyidikan.

Menitikberatkan kepada keadilan untuk pemulihan kerugian dan keseimbangan konsep pendekatan secara *restorative justice* memiliki alur yang berfokus kepada mengubah pemidanaan yang berdasarkan pembalasan yang setimpal menjadi proses dialog untuk menciptakan penyelesaian perkara yang dipandang adil bagi korban maupun pelaku. Prinsip keadilan restoratif mulanya muncul sejak tahun 1970-an yang merupakan sebuah program untuk menyelesaikan permasalahan perkara pidana diluar sistem pengadilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut *victim offenders* di Kanada (Allison Morris, 2001). Pada awalnya program tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhadap dengan hukum, terpenting untuk memberikan hukuman kepada perilaku anak, sehingga dalam prakteknya korban dan pelaku dipertemukan secara langsung untuk menentukan

hukuman apa yang dipandang adil secara bersama-sama dalam proses mediasi dan konferensi.

Selain itu, dalam penerapan penegakan hukum oleh para penegak hukum terkhusus pada tingkatan penyidikan, secara nyata telah mengimplementasikan konsep *restorative justice* terhadap kasus-kasus pidana tertentu dengan mempertimbangkan faktor sosiologis, faktor humanis, politik dan faktor keamanan dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya (Sukardi, 2022).

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata, yaitu “*restoration*” yang berarti perbaikan; pemulihan; atau pemugaran dan “*justice*” yang memiliki arti keadilan (John M Echol, 2000). Oleh karena itu, pengertian dari *restorative justice* menurut bahasa ialah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan.

Pengertian dari *restorative justice* diatas dapat dimaknai kedalam beberapa pengertian, antara lain pemulihan yang dimaksudkan ialah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku; terhadap bagian pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai mengganti kerugian korban maupun kerusakan yang timbul oleh perilaku pelaku; sedangkan makna dari keadilan diperuntukan untuk individu yaitu keadilan korban. Howard Zehr dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice* merumuskan *restorative justice* sebagai tahapan yang mengizinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas seperti para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik yang kemudian secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian dan kewajiban dalam upaya menyembuhkan dan memberikan hak para pihak untuk diselesaikan. Selain itu, ada tiga ide yang utama menurut Howard untuk mendukung keadilan restoratif yaitu *pertama* adalah

pemahaman bahwa korban dan masyarakat sekitar memiliki keduanya telah terpengaruh oleh aksi pelaku. *Kedua*, kewajiban pelaku adalah menebus kesalahan dengan korban dan masyarakat. *Ketiga*, dan proses yang paling penting dari keadilan restoratif ialah konsep penyembuhan yang memiliki dua bagian: penyembuhan bagi korban serta memenuhi kebutuhan pribadi si pelaku dan belah pihak sama-sama penting dalam proses penyembuhan untuk menghindari residivisme selain itu juga untuk mengembalikan rasa aman bagi korban (Zehr, 2002).

Menurut Eva Achjani zulfa, keadilan restoratif adalah gagasan yang merespon kepada pengembangan sistem peradilan pidana dengan mengutamakan keterlibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan sistem yang di digunakan pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini (Zulfa, 2011).

Tahapan penyelesaian perkara dengan melibatkan antara korban, pelaku dan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan sebutan penyelesaian secara “damai” atau secara “kekeluargaan”. Hal itu, merupakan bentuk dari penyelesaian masalah yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana yang lebih sesuai dengan konsep diversifikasi yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelesaian Peradilan Pidana Anak. Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang no 11 Tahun 2012, yaitu :

- a. Asas perlindungan : yang dimaksud “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Asas keadilan : yang dimaksud “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

- c. Asas non diskriminasi : yang dimaksud “non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak : yang dimaksud “kepentingan bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak : yang dimaksud “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak : yang dimaksud “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.
- g. Asas pembinaan dan pembimbingan anak : yang dimaksud “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan yang meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsayarakatan.

- h. Asas proporsional : yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perilaku terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i. Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir yang dimaksud “perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir” adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Asas penghindaran pembalasan : yang dimaksud “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan Upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas diatas terlihat secara jelas menunjukkan perlakuan secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep *restorative justice* sudah dikenal di berbagai belahan dunia lainnya untuk digunakan dalam penanganan kasus anak yang terjerat masalah hukum karena dinilai memberikan jalan keluar secara menyeluruh dan dinilai lebih efektif. Keadilan restoratif sejatinya memiliki tujuan dengan mengikutsertakan para *stakeholders* guna memberikan sudut pandang sebagai dasar pemecahan masalah yang dapat diselesaikan secara sederhana. Terlebih lagi, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif sejatinya sudah dijalankan oleh masyarakat Indonesia dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya, sebagai contoh dalam sistem hukum pidana adat papua yang menggunakan sistem musyawarah secara mufakat sehingga nilai keadilan dapat tercermin pada pemulihan kerugian kepada korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesepakatan tersebut menitikberatkan pada pemulihan korban.

Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mempermasalahkan jika perkara yang mereka ajukan tidak sampai kepada proses di pengadilan. Sehingga, mereka memilih untuk melalui jalur mediasi atau non penal untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum dibanding kepastian hukum. Pada faktanya, banyak kasus yang terhenti pada proses penyidikan, seperti perkara-perkara ringan atau perkara-perkara yang kedua belah pihak (korban dan pelaku) dengan campur tangan keluarga mengendaki jika kasusnya selesai pada tahapan penyidikan. Pada uraian diatas, banyak disebutkan mengenai keterlibatan masyarakat (komunitas) dalam penggunaan *restorative justice*. Komunitas merupakan bagian yang sangat penting karena tindak pidana bisa berawal dari pola-pola hubungan dan kondisi sosial komunitas; dan dalam pencegahan kejahatan dalam beberapa hal menjadi tanggung jawab komunitas untuk perbaikan keadaan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.

Sejalan dengan berkembangnya hukum pidana pada saat ini yang merujuk kepada perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang menginginkan perhatian yang konkret bagi korban tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku tetapi malah mengabaikan kepentingan korban. Faktor yang merubah pandangan masyarakat mengenai kejahatan, setelah sebelumnya pidana yang dikenal oleh masyarakat ialah pidana mati dan pidana siksaan yang kesemuanya menitikberatkan kepada paham pembalasan (*retribusi*), setelah itu kemudian berubah menjadi pidana penjara yang dianggap sebagai bentuk pembedaan yang modern karena telah memberikan kepada pelaku/orang untuk memperbaiki diri yang mana hal tersebut merujuk kepada paham perbaikan (*resosialisasi*) (Hamzah, 1986). Perkembangan pidana penjara kemudian dipandang dapat menghasilkan stigma dan akibat lain yang bersifat negatif terhadap pelaku tindak pidana. Disamping membebani keuangan negara dengan munculnya

pidana denda meskipun jenis pidana denda ini juga diragukan karena bergantung kepada tingkat perekonomian seseorang.

Perubahan pidana melalui pendekatan *restorative justice* kemudian dianggap sebagai konsep yang dapat mengatasi berbagai masalah hukum tersebut diatas. Konsep *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih merujuk kepada terciptanya kondisi yang adil dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Tata cara maupun mekanisme peradilan pidana yang pada awalnya berfokus kepada pemidanaan diubah menjadi proses mediasi ataupun proses dialog untuk mewujudkan kesepakatan atas penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak (korban dan pelaku).

Menurut Arif Gosita (Syukri Akub, 2012) korban atau *victim* adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat dari perbuatan orang lain yang dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pribadinya atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Berkaitan dengan prinsip *restorative justice*, korban menjadi tokoh utama dalam proses penerapannya. Korban merupakan fokus utama penyelesaian permasalahan terkhusus dalam hal kerusakan, penderitaan atau kerugian yang dialami akibat dari perbuatan pelaku.

Pandangan keadilan di dalam keadilan restoratif adalah tentunya tidak ada perilaku sepihak, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berfokus kepada penegakan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan persamaan pemulihan dan keseimbangan dari segala aspek kehidupan.

#### B. Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Dirasakan maupun tidak dirasakan masa remaja merupakan masa-masa paling sulit untuk dilupakan karena banyak hal telah dilalui tetapi masa remaja juga tidak

dipungkiri menjadi masa yang cukup banyak menimbulkan masalah. Masa remaja seseorang tumbuh secara fisik menyerupai orang dewasa tetapi secara mental maupun aspek sosial mereka belum bisa disamakan sebagai orang dewasa.

Seperti yang sudah diketahui bahwa sekarang ini banyak kejadian kriminalitas yang didominasi oleh para remaja, berbagai macam perbuatan negatif yang dilakukan dengan dasar ingin mencoba segala hal yang memang pada masa ini remaja cenderung ingin terus mencoba, mengetahui dengan dirundung rasa penasaran yang tinggi. Dalam pelaksanaannya mereka menganggap bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang biasa saja dan terkadang mereka merasa bangga akan pencapaian yang sudah didapat, apalagi masa remaja ini dikenal dengan masa pemberontakan dengan berbagai faktor sebagai pemantik seperti gejolak emosi yang belum stabil, ketidakharmonisan keluarga, adanya persoalan di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya.

Kenakalan remaja ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. Fuad Hassan (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22) yang dikatakan *Juvenile Delinquency* ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. Selain itu juga Romli Atmasasmita (1983:40) telah memberikan rumusan dari *Juvenile Delinquency* yaitu :

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* ialah suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh anak muda dengan perbuatan tersebut telah melanggar



norma hukum maupun norma sosial. Gejala dari kenakalan remaja dapat dideteksi dari tingkah laku si anak yang terlihat paling menonjol antara lain timbulnya rasa gengsi dan rasa ingin memamerkan diri kepada orang disekitarnya, remaja cenderung masih memiliki energi yang berlimpah kemudian disalurkan kepada mencoba keberanian yang berlebih pada diri sendiri, senang menjadi bahan perhatian serta mereka suka bergerombol untuk melakukan eksperimen hidup sebagai pencarian jati diri. Remaja mengalami masa transisi dimana tingkah laku anti sosial yang berpotensi menyebabkan kekisruhan hati sehingga remaja kehilangan kendali, apabila tidak diikuti dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak maka gejala ini akan menjadi tindakan kriminalitas.

Perlu diketahui faktor terjadinya kenakalan remaja dilatar belakangi oleh motivasi. Romli Atmasasmita (1983:46) berpendapat mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan remaja.

1. Motivasi intrinsik dari kenakalan remaja :

- a. Faktor intelegensi : intelegensia merupakan kecerdasan seseorang yang sanggup untuk menimbang dan memberikan keputusan.
- b. Faktor usia : usia merupakan sebab yang sangat penting dalam timbulnya sebab dan akibat kejahatan.
- c. Faktor kelamin : kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, meskipun pada faktanya anak laki-laki lebih banyak melakukan kenakalan dibanding anak perempuan.
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga : perlakuan orang tua kepada anak akan menyulitkan jiwa anak yang pada akhirnya menimbulkan banyak konflik dalam diri maupun di lingkungannya.

## 2. Motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja :

- a. Faktor keluarga : keluarga merupakan wadah pembelajaran pertama yang diberikan kepada anak. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting untuk perkembangan anak. Keluarga dapat memberikan dampak yang baik bagi anak tetapi keluarga dapat pula memberikan hal negatif yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja.
- b. Faktor Pendidikan dan sekolah : sekolah menjadi ajang kedua untuk anak mendapatkan pembelajaran dengan para pendidik sebagai pembentuk kepribadian anak. Terkadang interaksi anak dengan temannya, anak dengan guru dapat menimbulkan kenakalan remaja.
- c. Faktor pergaulan anak : pengaruh pergaulan sangat melekat pada kenakalan remaja terlebih dengan teori *Association Differential* telah menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen karena ada keterlibatan dirinya di tengah lingkungan sekitar yang mana perbuatan delinkuen menjadi sarana yang efektif untuk mengatasi kesulitan hidup. Semakin anak bergaul semakin sering pula anak berinteraksi dengan anak nakal yang menyebabkan semakin lama pula asosiasi diferensial berlangsung dan semakin besar pula anak benar-benar menjadi anak nakal.
- d. Pengaruh media massa : pengaruh media massa tidak kalah besarnya jika anak lebih banyak membaca hal-hal yang buruk akan memberikan mereka jalan untuk melakukan hal buruk. Untuk menghalangi hal tersebut maka diperlukan penyortiran film-film bagi anak agar otak dari anak tidak menyerap hal-hal yang buruk dari apa yang ia lihat.

Sekarang ini semakin marak terjadinya kenakalan remaja baik dari segi pelanggaran sampai tindakan pidana yang salah satunya ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja sembari membawa senjata tajam. Kejahatan yang sering terjadi di jalanan Yogyakarta dengan anak-anak sebagai pelaku dikenal dengan istilah klitih. Klitih pada awalnya tidak mengarah kepada perbuatan yang negatif, dalam bahasa jawa klitih atau “*ngilitih*” berarti kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diluar rumah (Nurhadi, 2019). Kemudian klitih berubah menjadi aksi kenakalan remaja dengan melakukan kekerasan di jalanan menggunakan senjata tajam untuk melukai bahkan sampai hilangnya nyawa korban. Seperti yang diketahui aksi klitih bukan pertama kali ini terjadi. Berdasarkan catatan dari Jogja Police Watch (JPW) menyebutkan bahwa kejahatan klitih masih mendominasi di wilayah Yogyakarta di sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan mayoritas pelaku adalah anak-anak. Aksi klitih ini sangat populer dikalangan remaja terutama pada sekolah menengah atas tidaklah heran jika banyak dari anggota klitih ini masih anak-anak, aksi penyerangan yang dilakukan oleh anggota klitih sering terjadi antar pelajar dari sekolah yang bermusuhan tapi semakin diperhatikan penyerangan klitih semakin acak dilakukan tidak memandang siapapun.

Pakar sosiologi kriminal dari Universitas Gadjah Mada, Suprpto mengatakan klitih pada awalnya kegiatan untuk mengisi waktu luang tetapi istilahnya kini berbeda menjadi aksi mencari musuh. Perkelahian antar SMA di Yogyakarta telah terjadi sudah sangat lama dan terus terjadi sampai sekarang, perkelahian atau tawuran tersebut didasari oleh rasa solidaritas terhadap almamater. Pada 2004 – 2005 terdapat penurunan aksi tawuran karena pada saat itu pemerintah Yogyakarta menerbitkan aturan bahwa pelajar yang ikut atau terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Ada sebagian dari pelajar yang merasa kecewa karena tidak bisa menunjukkan dirinya

maka di lampiaskanlah rasa itu pada terminologi klitih dengan keluar dimalam hari dengan tujuan mencari musuh, dari situlah klitih mengalami pergeseran arti yang negatif. Tindakan klitih yang terjadi ada juga yang dilakukan oleh orang dewasa atau yang sudah lebih dari 18 tahun, pelaku tindak pidana ini tidak semua dari kalangan pelajar saja tapi ada juga dari mahasiswa ataupun yang tidak bersekolah (Indonesia, 2019).

Perekrutan anggota yang dilakukan oleh anggota klitih dimulai pada masa SMA yang secara acak akan direkrut, alumni juga ikut andil dalam perekrutan tersebut dengan cara meyakinkan para siswa untuk bisa ikut sebagai wujud kesetiaan terhadap almamater. Klitih memiliki aturan bahwa mereka tidak akan menargetkan pelajar perempuan dan pelajar yang sedang berpacaran. Mereka juga tidak akan menyerang musuh secara acak tetapi kini berbeda klitih semakin merajalela dengan secara acak melukai korbannya dan para pelaku yang dominan dibawah umur menjadi “tameng” untuk mendapatkan hukuman yang ringan dan hanya diminta wajib lapor karena pada saat itu klitih belum dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Perbuatan klitih yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut para pelaku diancam hukuman 15 tahun dan 7 tahun penjara. Untuk tersangka dibawah umur akan diproses sesuai dengan sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

“Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat”

Munculnya klitih selain untuk ajang pembuktian diri maupun kelompok juga karena kurangnya pengawasan dan kontrol sosial oleh keluarga dan sekolah sehingga banyaknya pelaku klitih ialah anak yang masih bersekolah. Langkah solutif untuk mencegah terjadinya klitih perlu dilakukan untuk mengembangkan relasi sosial menjadi lebih harmonis dan humanis sekaligus mengurangi terjadinya penyakit sosial yang berupa klitih (Jatmiko, 2021)

### C. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Keadilan merupakan apresiasi yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Keadilan tidak akan bisa tercapai hanya dengan adanya ketertiban, ketertiban umum ialah dimana penyelenggaraan kehidupan manusia dipandang sebagai kehidupan bersama. Sebenarnya ketertiban umum ialah wujud dari adanya kedamaian yang dijamin oleh keamanan kolektif yaitu suatu tatanan manusia yang merasakan aman secara bersama-sama.

Adil ataupun tidak adilnya hukum akan ditentukan berdasarkan sikap yang diambil terhadap hubungan hukum dengan keadilan. Pelaksanaan maupun penerapan hukum yang dipandang adil berarti diberikan secara sama untuk setiap orang serta sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum yang tergantung pada struktur sosial yang adil yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan (Kusumah, 1981). Perlindungan bagi anak sangat berkaitan erat dengan keadilan dikarenakan dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak rasa keadilan dijunjung oleh para penegak hukum dalam

penyelesaian perkara anak sehingga mempengaruhi tindakan para penegak hukum. Jika menghubungkan keadilan dengan perlindungan anak, maka di dalam keadilan akan tergambar perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik akan tergambar suatu keadilan yang penerapannya dituangkan dalam hak-hak anak (Maidin, 2014).

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak terdapat peraturan yang secara tegas mengenai kriteria anak. Berbeda peraturan yang rujuk berbeda pula kriteria mengenai anak, seperti dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut hukum adat, seseorang belum dikatakan dewasa apabila belum menikah dan masih belum terlepas dari tanggung jawab orang tua (Hadikusuma, 1993). Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian mengenai anak, yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang akan disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang akan disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c. Anak yang menjadi saksi yang akan disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Anak yang pada hakikatnya akan meneruskan perjuangan dan cita-cita para pendahulunya perlu mendapat kesempatan yang amat sangat luas guna tumbuh dan berkembang secara wajar dari rohaniah, jasmani dan sosialnya. Memberikan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan, jabatan maupun peranan yang secara sadar betapa pentingnya kontribusi anak nantinya bagi kelangsungan bangsa dan negara. Usaha memberikan perlindungan kepada anak akan membawa akibat hukum karena hukum merupakan suatu jaminan bagi usaha perlindungan anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi perkembangan perlindungan anak serta mencegah penyimpangan yang akan membawa dampak negatif dalam pelaksanaan perlindungan anak (Gosita, 1989). Dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan yang berakibat kepada hilangnya inisiatif, kreatifitas dan hal lainnya yang menyebabkan anak nantinya akan merasa ketergantungan kepada orang lain, sehingga anak tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya.

*Juvenile delinquency* atau sering disebut sebagai aksi kenakalan remaja atau diartikan dengan anak cacat sosial. Kenakalan remaja ialah suatu kelainan dalam tingkah laku dan perbuatan remaja yang bersifat asosial (mengurung diri dari masyarakat), bertentangan dengan agama dan ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Kenakalan remaja tidak lagi di kelak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi peristilahannya digantikan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak ada pada orang tua, letak keluarga menjadi hal yang sangat penting dan krusial di dalam mendidik anak. Apabila pemberian pendidikan yang diberikan oleh keluarga gagal maka ada kecenderungan anak akan melakukan tindak kenakalan didalam masyarakat dan dalam perbuatan maupun perilakunya akan mengarah kepada tindakan kriminal. Andi Mappiare menyatakan bahwa disaat remaja ingin menentukan jalan hidupnya secara bebas sedangkan orang tua merasa takut untuk memberikan tanggung jawab kepada remaja, hal inilah yang akan terus terbayang oleh remaja. Disatu sisi remaja ingin anggap telah dewasa tetapi disisi lain orang tua masih sulit untuk melepaskan disebabkan belum cukup bagi remaja untuk diberikan kebebasan (Mappiare, 1982). Remaja memiliki masa dimana mengarah kepada proses kematangan dan kemandirian, remaja belum memiliki pemahaman mengenai dirinya juga lingkungannya dan remaja belum memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menentukan tujuan atau arah hidupnya sehingga diperlukannya bimbingan dalam melalui proses tersebut.

Menurut B. Simanjuntak memberikan gambaran kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah :

- a. Ada anggota lainnya di dalam keluarga merupakan seorang penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya atau sakit jasmani atau rohani;



- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, rasa cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang ikut campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan (Simanjuntak, 1984).

Perpindahan kondisi dari generasi ke generasi selanjutnya menimbulkan masa-masa darurat yang ditandai mengarah kepada maraknya perilaku menyimpang. Kondisi saat ini perilaku menyimpang banyak dilakukan oleh remaja seperti perkelahian, melakukan aborsi, melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Penyimpangan tingkah laku yang saat ini ramai diperbincangkan adalah perbuatan klitih. Klitih pada awalnya bukan sebuah tindak pidana tetapi klitih semakin mengarah kepada perbuatan tindak pidana yang mana dalam kelompok klitih ini banyak melibatkan remaja dalam melakukan aksinya.

Pada dasarnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan penafsiran secara tersendiri. Asas-asas yang digunakan dalam penyelesaian kenakalan remaja sangat jauh berbeda dengan penyelesaian yang digunakan untuk orang dewasa. Perubahan dalam langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak ialah dibutuhkannya kesinambungan antara penanggulangan kejahatan dengan sosial politik penegakan hukum. Dalam hal kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku menyimpang anak diperlukan meracik antara kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Secara khusus mengarah kepada politik kesejahteraan anak dan perlindungan hak-hak anak baik secara anak pada umumnya, anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglected children*) maupun anak yang menjadi korban dari kenakalan anak (*delinquent children*) (Hadisuprpto, 1997).

Penggunaan sarana penal dan non penal dalam konteks penanggulangan kenakalan anak tidak berbeda dengan orang dewasa, tetapi untuk hal ini mencari kesejahteraan anak dan juga anak dapat mendapatkan haknya maka sarana non penal diberikan seluas-luasnya daripada sarana penal.

Perlindungan yang diberikan kepada anak dapat dilakukan dari segala aspek kehidupan salah satunya ialah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak bersifat khusus untuk penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak dibuat bertujuan untuk terus memberikan perlindungan kepada anak dan terus menegakan hak-hak anak baik anak sebagai tersangka, terdakwa maupun anak sebagai seorang narapidana.

Selain itu di dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, yaitu :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai Upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hak-hak anak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan dari perlindungan anak. Penempatan kata “anak” dalam peradilan anak merupakan batasan atas perkara yang dapat ditangani oleh badan peradilan ialah perkara anak. Proses dalam mewujudkan keadilan berupa runtutan langkah yang dilakukan oleh badan-badan peradilan yang disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak, peradilan anak meliputi segala aktivitas atau perbuatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan bagi anak.